



PUTUSAN
NOMOR 1204/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RANI ISWARI Bin MUH. SYUKUR;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Saumata Indah Blok Q Nomor 2 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swata;
9. Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 dan selanjutnya dilakukan lagi perpanjangan penangkapan dari sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
10. Terdakwa Muhammah Rani Iswari Bin Muh. Syukur ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Dipersidangan Pengadilan Negeri Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa (bentuk dakwaan tunggal) melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 20 Desember 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa No.Reg.Perkara: PDM-204/Goa/Enz.2/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.RANI ISWARI BIN MUH.SYUKUR, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.RANI ISWARI BIN MUH.SYUKUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 387/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



Membaca Akta permintaan Banding Nomor 387/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm, tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Desember 2023 baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Dimana telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan itu telah tepat dalam mengadili perkara Terdakwa dan telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap di persidangan;
2. Menolak upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm, tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti secara seksama berkas perkara beserta

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 4 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, perlu diubah karena dari fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan Rahmat sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi dan menyampaikan bahwa apabila mau membeli shabu bisa membeli shabu dari dirinya dimana kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa kerumah Rahmat di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmat dan kemudian kepada Terdakwa diberikan diberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa kemudian menuju tempat kerja Terdakwa di Saung Cobek di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dimana Terdakwa hendak menggunakan shabu dikamar Mess tempat kerja Terdakwa, namun tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat. Res. Narkoba Polres Gowa yaitu saksi Alauddin Yusran, S.H., dan saksi Nurlin, bersama Tim Polisi lainnya menghampiri Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa panik kemudian barang 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa buang menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa diatas papin blok didekat Terdakwa berdiri didepan tempat kerja Terdakwa namun dilihat polisi yaitu para saksi, sehingga polisi yaitu para saksi langsung menangkap Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik dari Instansi /pemerintah menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu, maka itu sangat perlu dalam melihat unsur tersebut untuk dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut, apakah

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan Narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 TAHUN 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian yang terdiri dari saksi Alauddin Yusran, S.H. bersama saksi Nurlin beserta Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Goa melakukan patroli di tempat yang diduga sering dijadikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, melintas di tempat kejadian perkara para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu diatas papin blok tempat dimana Terdakwa sementara berdiri dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan diatas papin blok disamping Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dengan maksud dan tujuan untuk digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tentu saja Terdakwa harus menguasai atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang beratnya 0,0789 (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram dimana batas pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



methamphetamine (shabu) dan barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa untuk menggunakan sendiri oleh Terdakwa, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah 1 (satu) gram. sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgm., tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa haka tau melawan hukum menyediakan Narkoika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rani Iswari Bin Muh. Syukur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0789 (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gramdan setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Nur Alias Nure Bin Kurase;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Acice Sendong, S.H., M.H., dan Hastopo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1204/PID.SUS/2023/PT MKS



dibantu oleh Andi Fajar M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Acice Sendong, S.H., M.H.

ttd

Hastopo, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Fajar M., S.H.